



P U T U S A N
Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SALAHUDDIN Bin (Alm) H. SARKAWI;**
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun /12 Mei 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Jend. Sudirman RT 03 Desa Tidung Pala
Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung Prov.
Kaltara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2022;

Terdakwa dilakukan penahanan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H., Wenny Oktavina, S.H., dan Salim Said, S.H. Penasihat Hukum dari LBH Kaltara, yang berkantor di Jalan Bismillah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 22 Desember 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN.Tjs, tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN.Tjs, tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALAHUDDIN BIN (ALM) H.SARKAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SALAHUDDIN Bin (Alm) H.SARKAWI selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram,
 - 11 (sebelas) buah plastik kosong warna bening ukuran kecil,
 - 1 (satu) buah gunting berbahan stainless warna silver,
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau,
 - 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna merah dengan nomor Imei I 863308045215553, Imei II 863308045215525 dan
 - 1 (satu) bungkus rokok ARROW warna hitam berisi 8 (delapan) batang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah potongan plastik kecil yang salah satu ujungnya dibentuk lancip,
- 1 (satu) lembar celana pendek berbahan levis warna biru pudar;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang sebesar Rp.54.000,- (lima puluh empat ribu) rupiah,

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun penasihat hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa maupun penasihat hukum tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SALAHUDDIN Bin (Alm) H. SARKAWI** pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar Pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Jend. Sudirman RT 05 Desa Tidung Pala Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah melakukan perbuatan “ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar Pukul 11.30 Wita terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan cara mendatangi Sdr.ER (DPO) yang berada di Desa Limbu Sedulun Kec.Sesayap Kab.Tana Tidung, terdakwa membeli sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah menerima sabu yang dibeli tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah yang berada di Jl.Jend Sudirman RT.05 Desa Tidung Pala Kec.Sesayap Kab.Tana Tidung. Selanjutnya terdakwa membagi atau memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bungkus dengan harga rata-rata Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, setelah itu terdakwa langsung menjual Narkotika sabu tersebut kepada orang yang mau membeli sabu

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa melalui telepon atau datang langsung ke rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 terdakwa sedang duduk di ruang tamu untuk menunggu orang yang datang membeli Narkotika jenis sabu, datang petugas dari Polsek Sesayap melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian setelah diperiksa petugas kepolisian mendapatkan 1 (satu) lembar celana pendek berbahan levis warna biru pudar yang tergantung di dinding rumah dimana di bagian kantong celana bagian belakang sebelah kiri terdapat 11 (sebelas) buah plastik kosong warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting berbahan stainless warna silver, 5 (lima) buah potongan plastik kecil yang salah satu ujungnya dibentuk lancip, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan pada kantong celana bagian belakang yang terdakwa gunakan didapatkan 1 (satu) bungkus rokok ARROW warna hitam berisi 8 (delapan), 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, pada kantong celana bagian depan terdapat 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna merah dengan nomor Imei I 863308045215553, Imei II 863308045215525 dan yang sebesar Rp.54.000,- (lima puluh empat ribu) rupiah, pada saat penggeledahan disaksikan oleh sdr. ACHMAD PADANG selaku ketua RT.05 Desa Tidung Pala, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Sesayap untuk dimintai keterangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 80/11140.00/XI/2022 tanggal 05 September 2022 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Terdakwa SALAHUDDIN Bin (Alm) H. SARKAWI telah melakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan total berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan total berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram. Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Bondan Jati Prasetyo dengan NIK.P.92617 dengan di saksikan Penyidik Abd. Wahib Aipda/Nrp. 79040417.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 08610/NNF/2022 hari Jum'at tanggal 23 September 2022 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Tjs



PENATA I, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. serta mengetahui SODIQ PRATOMO S.Si,M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 18188/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,040 gram atas nama SALAHUDDIN Bin (Alm) H. SARKAWI dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SALAHUDDIN Bin (Alm) H. SARKAWI** pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar Pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Jend. Sudirman RT 05 Desa Tidung Pala Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah melakukan perbuatan, ***“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar Pukul 11.30 Wita setelah membeli sabu dari sdr. ER (DPO) kemudian sabu tersebut terdakwa simpan disaku celana bagian belakang yang digunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa pulang kerumah yang berada di Jl.Jend Sudirman RT.05 Desa Tidung Pala Kec.Sesayap Kab.Tana Tidung. Selanjutnya terdakwa membagi atau memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bungkus.
- Selanjutnya menurut keterangan terdakwa saat diintrograsi, terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 12.30 Wita, Saksi ACHMAD PADANG selaku Ketua RT di desa Tidung Pala memberikan informasi kepada Saksi BRIPTU DWI SOLEH dan Saksi BRIPTU ARI SETIAWAN BIN KARYADI di Kantor Polsek Sesayap bahwa Terdakwa SALAHUDDIN Bin (Alm) H. SARKAWI yang tinggal di rumah kontrakan di Jl. Jend. Sudirman RT 05 Desa Tidung yang diduga menjual Narkotika jenis Sabu. Kemudian Saksi BRIPTU ARI SETIAWAN bersama dengan Saksi BRIPTU DWI SOLEH dan Saksi ACHMAD PADANG mendatangi rumah Terdakwa SALAHUDDIN Bin (Alm) H. SARKAWI yang berada di rumah kontrakan di Jl. Jend. Sudirman RT 05 Desa Tidung dan mendapati Terdakwa SALAHUDDIN Bin (Alm) H. SARKAWI yang sedang duduk di dalam rumah tersebut. Saksi BRIPTU ARI SETIAWAN dan Saksi BRIPTU DWI SOLEH kemudian melakukan pengeledahan dan pemeriksaan badan terhadap celana pendek berbahan levis berwarna biru yang digunakan Terdakwa SALAHUDDIN Bin (Alm) H. SARKAWI kemudian mendapati di kantong bagian belakang kiri terdapat 1 (satu) bungkus rokok ARROW warna hitam berisi 8 (delapan) batang, 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi shabu-shabu dengan berat keseluruhan bruto 0,40 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau. Kemudian, di kantong celana bagian depan kiri ditemukan 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna merah dengan Nomor 08139675346 dengan IMEI I 863308045215553, IMEI II 863308045215525 dan kantong bagian depan sebelah kanan ditemukan uang tunai senilai Rp54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah). Kemudian Saksi BRIPTU ARI SETIAWAN BIN KARYADI menanyakan kepada Terdakwa SALAHUDDIN Bin (Alm) H. SARKAWI, "barang ini punya siapa?". Kemudian dijawab oleh Terdakwa SALAHUDDIN Bin (Alm) H. SARKAWI, "barang ini punya saya". Setelah itu, Saksi BRIPTU ARI SETIAWAN BIN KARYADI dan Saksi BRIPTU DWI SOLEH melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa SALAHUDDIN Bin (Alm) H. SARKAWI dan menemukan 1 (satu) lembar celana pendek berbahan levis warna biru pudar milik Terdakwa SALAHUDDIN Bin (Alm) H. SARKAWI yang tergantung di dinding dapur rumah. Setelah diperiksa ditemukan di dalam kantong celana belakang bagian kiri terdapat 11 (sebelas) buah plastic bening ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah gunting berbahan stainless warna silver, 5 (lima) buah potongan plastic kecil yang salah satu ujungnya dibentuk lancip. Kemudian Saksi BRIPTU ARI SETIAWAN BIN KARYADI dan Saksi BRIPTU DWI SOLEH

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan diikuti Saksi ACHMAD PADANG membawa Terdakwa SALAHUDDIN Bin (Alm) H. SARKAWI beserta barang bukti ke Polsek Sesayap.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 80/11140.00/XI/2022 tanggal 05 September 2022 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Terdakwa SALAHUDDIN Bin (Alm) H. SARKAWI telah melakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan total berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan total berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram. Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Bondan Jati Prasetyo dengan NIK.P.92617 dengan di saksikan Penyidik Abd. Wahib Aipda/Nrp. 79040417.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 08610/NNF/2022 hari Jum'at tanggal 23 September 2022 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. serta mengetahui SODIQ PRATOMO S.Si,M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 18188/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,040 gram atas nama SALAHUDDIN Bin (Alm) H. SARKAWI dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ARI SETIYAWAN Bin KARIYADI**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tersebut tertangkap terkait narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar jam 12.00 wita di Jl. Jend. Sudirman Rt. 05 Desa Tidung Pala, Kec. Sesayap, Kab. Tana Tidung.
- Bahwa berawal pada saat saksi ARI SETIYAWAN dengan saksi DWI SOLEH. A sedang piket dipolsek sesayap tiba-tiba datang Sdr. ACHMAD PADANG selaku salah satu Ketua RT di desa Tidung Pala yang kemudian bercerita dengan saksi DWI SOLEH dan tidak lama saksi DWI SOLEH langsung memberitahukan kepada saksi kalau Sdr. ACHMAD PADANG tersebut memberi informasi bahwa di Jl. Jend. Sudirman Rt. 05 Desa Tidung Pala adaarganya yang menjual Narkoba jenis sabu, kemudian saksi ARI SETIYAWAN dengan saksi DWI SOLEH mengajak Sdr. ACHMAD PADANG untuk mendatangi orang yang dimaksud dan sesampainya di gang yang berada di Jl. Jend. Sudirman Rt. 05 Desa Tidung Pala saksi ARI SETIYAWAN bersama saksi DWI SOLEH mendatangi rumah warga yang di maksud oleh sdr ACHMAD PADANG dan mendapati seseorang yang sedang duduk didalam rumah tersebut lalu saksi ARI SETIYAWAN bersama dengan saksi DWI SOLEH melakukan pengeledahan badan terhadap orang tersebut, lalu saksi melakukan pemeriksaan badan terhadap celana pendek berbahan levis warna biru yang di gunakan orang tersebut di dapati di kantong bagian belakang sebelah kiri 1 (satu) bungkus rokok ARROW warna hitam berisi 8 (delapan) batang, 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi sabu dengan berat keseluruhan bruto 0,40 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan setelah itu di kantong celana bagian depan sebelah kiri saksi dapatkan barang berupa 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna merah dengan Nomor 08139675346 dengan IMEI I 863308045215553, IMEI II 863308045215525 dan kantong bagian depan sebelah kanan saksi dapati barang berupa uang tunai sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) dan diakui seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi ARI SETIYAWAN bersama saksi DWI SOLEH melakukan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa kemudian menemukan barang-barang berupa 1 (satu) lembar celana pendek berbahan levis warna biru pudar milik Terdakwa yang tergantung di dinding dapur rumah, setelah dipriksa sehingga di dapatkan kantong celana bagian belakang sebelah kiri ditemukan barang berupa 11 (sebelas) buah plastik bening ukuran kecil

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Tjs



kosong, 1 (satu) buah gunting berbahan stainless warna silver, 5 (lima) buah potongan plastic kecil yang salah satu ujungnya di bentuk lancip dan kemudian saksi ARI SETIYAWAN dengan saksi DWI SOLEH dengan diikuti Sdr. AHCMAD PADANG membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ada ke polsek sesayap untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat saksi ARI SETIYAWAN dengan saksi DWI SOLEH melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada yang menyaksikan atau yang melihat yaitu Sdr. ACHMAD PADANG selaku Ketua RT.05 Desa Tidung Pala.
- Bahwa pada saat itu yang saksi ARI SETIYAWAN melihat Terdakwa sedang duduk santai di ruang tamu tempat Terdakwa tinggal tersebut sambil menunggu orang yang hendak membeli sabu, saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut menemukan sabu yaitu saksi ARI SETIYAWAN sendiri sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening kecil dengan berat keseluruhan bruto 0,40 Gram (nol koma empat puluh gram) beserta pembungkusnya dan sabu-sabu tersebut ditemukan didalam kotak/bungkus rokok ARROW warna hitam dan kotak rokok ARROW tersebut berada di kantong celana levis pendek warna biru bagian belakang sebelah kiri yang digunakan terdakwa pada saat itu.
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi sehingga mendapatkan keterangan kalau Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. ER (DPO) yang berada didaerah perkebunan sawit di Kec Betayau dengan cara Terdakwa membeli sabu dari Sdr. ER (DPO) sebanyak 1,5 Gram (satu koma lima gram) dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membagi sabu-sabu yang telah dibeli tersebut menjadi 15 (lima belas) bungkus dan setelah itu Terdakwa langsung menjual kembali sabu-sabu yang telah dibagi tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- / bungkusnya (dua ratus ribu rupiah per bungkusnya) dan pada saat itu sabu-sabu yang telah dibagi oleh Terdakwa tersebut hanya tersisa 4 (empat) bungkus plastik kecil sedangkan yang 11 (sebelas) bungkus plastik kecil telah terjual dan uangnya tersisa Rp. 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) karena sebagian uang penjualan dipakai oleh Terdakwa belanja keperluan pribadinya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. ER selama ini sudah 3 (tiga) kali dengan cara membelinya secara tunai, dan Terdakwa transaksi jual beli sabu-sabu dengan Sdr. ER dilakukan didaerah perkebunan sawit di Kec



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betayau dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu-sabu dengan Sdr. ER yang terakhir pada hari Kamis tanggal 01 September 2022;

- Bahwa cara Terdakwa membagi sabu-sabu yang didapat dari Sdr. ER yaitu dengan menggunakan plastik yang dibentuk dengan bentuk seperti pembungkus paketan sabu ukuran kecil, tetapi pada salah satu ujungnya dipotong miring yang dipakai sebagai sendok takaran untuk membagi sabu-sabu, yang kemudian sabu-sabu dimasukkan kedalam plastik yang sudah dibuat oleh Terdakwa yang kemudian setelah sabu-sabu dimasukkan kedalam plastik yang telah dibuat tersebut dengan berat sabu-sabu yang dimasukkan kedalam plastik tersebut hanya diperkirakan saja masalah beratnya dan sabu-sabu yang telah ditakar yang telah didalam plastik yang dipakai untuk membungkus sabu tersebut diujungnya dibakar dengan menggunakan korek api gas.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DWI SOLEH ABDILLAH Bin JUMARSO**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tersebut tertangkap terkait narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar jam 12.00 wita di Jl. Jend. Sudirman Rt. 05 Desa Tidung Pala, Kec. Sesayap, Kab. Tana Tidung.
- Bahwa berawal pada saat saksi ARI SETIYAWAN dengan saksi DWI SOLEH. A sedang piket dipolsek sesayap tiba-tiba datang Sdr. ACHMAD PADANG selaku salah satu Ketua RT di desa Tidung Pala yang kemudian bercerita dengan saksi DWI SOLEH dan tidak lama saksi DWI SOLEH langsung memberitahukan kepada saksi kalau Sdr. ACHMAD PADANG tersebut memberi informasi bahwa di Jl. Jend. Sudirman Rt. 05 Desa Tidung Pala ada warganya yang menjual Narkotika jenis sabu, kemudian saksi ARI SETIYAWAN dengan saksi DWI SOLEH mengajak Sdr. ACHMAD PADANG untuk mendatangi orang yang dimaksud dan sesampainya di gang yang berada di Jl. Jend. Sudirman Rt. 05 Desa Tidung Pala saksi ARI SETIYAWAN bersama saksi DWI SOLEH mendatangi rumah warga yang di maksud oleh sdr ACHMAD PADANG dan mendapati seseorang yang sedang duduk didalam rumah tersebut lalu saksi ARI SETIYAWAN bersama dengan saksi DWI SOLEH melakukan pengeledahan badan terhadap orang tersebut, lalu saksi melakukan pemeriksaan badan terhadap celana pendek berbahan levis

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru yang di gunakan orang tersebut di dapati di kantong bagian belakang sebelah kiri 1 (satu) bungkus rokok ARROW warna hitam berisi 8 (delapan) batang, 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi sabu dengan berat keseluruhan bruto 0,40 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan setelah itu di kantong celana bagian depan sebelah kiri saksi dapatkan barang berupa 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna merah dengan Nomor 08139675346 dengan IMEI I 863308045215553, IMEI II 863308045215525 dan kantong bagian depan sebelah kanan saksi dapati barang berupa uang tunai sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) dan diakui seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa;

- Bahwa setelah itu saksi ARI SETIYAWAN bersama saksi DWI SOLEH melakukan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa kemudian menemukan barang-barang berupa 1 (satu) lembar celana pendek berbahan levis warna biru pudar milik Terdakwa yang tergantung di dinding dapur rumah, setelah dipriksa sehingga di dapatkan kantong celana bagian belakang sebelah kiri ditemukan barang berupa 11 (sebelas) buah plastik bening ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah gunting berbahan stainless warna silver, 5 (lima) buah potongan plastic kecil yang salah satu ujungnya di bentuk lancip dan kemudian saksi ARI SETIYAWAN dengan saksi DWI SOLEH dengan diikuti Sdr. AHCMAD PADANG membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ada ke polsek sesayap untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat saksi ARI SETIYAWAN dengan saksi DWI SOLEH melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada yang menyaksikan atau yang melihat yaitu Sdr. ACHMAD PADANG selaku Ketua RT.05 Desa Tidung Pala.
- Bahwa pada saat itu yang saksi ARI SETIYAWAN melihat Terdakwa sedang duduk santai di ruang tamu tempat Terdakwa tinggal tersebut sambil menunggu orang yang hendak membeli sabu, saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut menemukan sabu yaitu saksi ARI SETIYAWAN sendiri sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening kecil dengan berat keseluruhan bruto 0,40 Gram (nol koma empat puluh gram) beserta pembungkusnya dan sabu-sabu tersebut ditemukan didalam kotak/bungkus rokok ARROW warna hitam dan kotak rokok ARROW tersebut berada di kantong celana levis pendek warna biru bagian belakang sebelah kiri yang digunakan terdakwa pada saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi sehingga mendapatkan keterangan kalau Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. ER (DPO) yang berada di daerah perkebunan sawit di Kec Betayau dengan cara Terdakwa membeli sabu dari Sdr. ER (DPO) sebanyak 1,5 Gram (satu koma lima gram) dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membagi sabu-sabu yang telah dibeli tersebut menjadi 15 (lima belas) bungkus dan setelah itu Terdakwa langsung menjual kembali sabu-sabu yang telah dibagi tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- / bungkusnya (dua ratus ribu rupiah per bungkusnya) dan pada saat itu sabu-sabu yang telah dibagi oleh Terdakwa tersebut hanya tersisa 4 (empat) bungkus plastik kecil sedangkan yang 11 (sebelas) bungkus plastik kecil telah terjual dan uangnya tersisa Rp. 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) karena sebagian uang penjualan dipakai oleh Terdakwa belanja keperluan pribadinya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. ER selama ini sudah 3 (tiga) kali dengan cara membelinya secara tunai, dan Terdakwa transaksi jual beli sabu-sabu dengan Sdr. ER dilakukan di daerah perkebunan sawit di Kec Betayau dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu-sabu dengan Sdr. ER yang terakhir pada hari Kamis tanggal 01 September 2022;
- Bahwa cara Terdakwa membagi sabu-sabu yang didapat dari Sdr. ER yaitu dengan menggunakan plastik yang dibentuk dengan bentuk seperti pembungkus paketan sabu ukuran kecil, tetapi pada salah satu ujungnya dipotong miring yang dipakai sebagai sendok takaran untuk membagi sabu-sabu, yang kemudian sabu-sabu dimasukkan kedalam plastik yang sudah dibuat oleh Terdakwa yang kemudian setelah sabu-sabu dimasukkan kedalam plastik yang telah dibuat tersebut dengan berat sabu-sabu yang dimasukkan kedalam plastik tersebut hanya diperkirakan saja masalah beratnya dan sabu-sabu yang telah ditakar yang telah didalam plastik yang dipakai untuk membungkus sabu tersebut diujungnya dibakar dengan menggunakan korek api gas.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan (*a de charge*), namun terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira jam 12.30 wita didalam rumah terdakwa yang berada di Jl. Jend. Sudirman Rt. 05 Desa Tidung Pala Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung;
- Bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada orang yang mau membeli kepada terdakwa baik melalui telpon maupun langsung datang kerumah terdakwa, dan selama ini setiap orang yang membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa tersebut selalunya say layani didalam rumah terdakwa, tetapi terdakwa lupa siapa saja nama orang yang telah membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa selama ini;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa membeli dari seseorang yang biasa di panggil Sdr. ER yang berada di Desa Limbu Sedulun Kec Sesayap Kab Tana Tidung dan mengambilnya dari Daerah Sekatak;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ER yang berada di Desa Limbu Sedulun tersebut pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 11:30 wita, yang pada saat itu terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Jend. Sudirman Rt. 05 Desa Tidung Pala Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 1.800.000, - (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dengan menggunakan uang terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa telah mengambil dan membeli narkoba jenis sabu dari sdr ER sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian terhadap terdakwa pada saat selain terdakwa ada juga yang menyaksikan yaitu Sdr. ACHMAD PADANG Selaku ketua Rt. 05 Desa Tidung Pala;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa tersebut rata - rata dengan harga Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus plastik kecil;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu yaitu untuk usaha terdakwa sehari-hari guna mendapatkan uang yang akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu selama ini yaitu dengan cara terdakwa mendatangi Sdr. ER di daerah sekatak yang kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis sabu yang telah terdakwa beli dibawa pulang ke rumah terdakwa, kemudian narkoba jenis sabu - sabu tersebut terdakwa bagi atau pecah menjadi beberapa bungkus dengan harga rata-rata Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa langsung menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada orang yang mau membelinya;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli sabu dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram yang awalnya berbentuk hanya satu paket/plastik kemudian sabu tersebut di pecah-pecah atau dibungkus per paket menjadi 15 (lima belas) bungkus kemudian terdakwa yang menjual perpaket atau perbungkus dengan harga sekitar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang di amankan merupakan barang/milik terdakwa;
- Bahwa yang membungkus paketan kecil sabu yang telah terdakwa jual tersebut adalah terdakwa sendiri dengan menggunakan alat berupa gunting serta plastic untuk menggunting serta menjepit plastic yang akan terdakwa pakai untuk pembungkus sabu dan terdakwa juga menggunakan alat berupa plastic yang telah terdakwa bentuk dengan salah satu ujung plastic dibuat runcing untuk membagi sabu dan terdakwa juga menggunakan korek api gas untuk membakar plastic pembungkus sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang terkait Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 80/11140.00/XI/2022 tanggal 05 September 2022 dari PT.Pegadaian atas nama Terdakwa SALAHUDDIN Bin (Alm) H. SARKAWI telah melakukan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Tjs



penimbangan sebanyak 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta pembungkusnya dan total berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;

- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 08610/NNF/2022 hari Jum'at tanggal 23 September 2022 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. serta mengetahui SODIQ PRATOMO S.Si,M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 18188/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,040 gram atas nama SALAHUDDIN Bin (Alm) H. SARKAWI dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan perkara *aquo* sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi sabu dengan berat keseluruhan brut 0,40 gram beserta pembungkusnya;
- 11 (sebelas) buah plastik bening ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) buah gunting berbahan stainless warna silver;
- 1 (satu) buah korek api gas hijau;
- 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna merah dengan nomor 08139675346 dengan IMEI | 863308045215553, IMEI I 863308045215525;
- 1 (satu) bungkus rokok ARROW warna hitam berisi 8 (delapan) batang;
- 5 (lima) buah potongan plastic kecil yang salah satu ujungnya dibentuk lancip;
- 1 (satu) lembar celana pendek bahan levis warna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek bahan levis warna abu-abu;
- Uang sebesar Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah);

Seluruh barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira jam 12.30 wita didalam rumah terdakwa yang berada di Jl. Jend. Sudirman Rt. 05 Desa Tidung Pala Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung;
- Bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada orang yang mau membeli kepada terdakwa baik melalui telpon maupun langsung datang kerumah terdakwa, dan selama ini setiap orang yang membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa tersebut selalunya say layani didalam rumah terdakwa, tetapi terdakwa lupa siapa saja nama orang yang telah membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa selama ini;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa membeli dari seseorang yang biasa di panggil Sdr. ER yang berada di Desa Limbu Sedulun Kec Sesayap Kab Tana Tidung dan mengambilnya dari Daerah Sekatak;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ER yang berada di Desa Limbu Sedulun tersebut pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 11:30 wita, yang pada saat itu terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Jend. Sudirman Rt. 05 Desa Tidung Pala Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dengan menggunakan uang terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa telah mengambil dan membeli narkoba jenis sabu dari sdr ER sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian terhadap terdakwa pada saat selain terdakwa ada juga yang menyaksikan yaitu Sdr. ACHMAD PADANG Selaku ketua Rt. 05 Desa Tidung Pala;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa tersebut rata - rata dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus plastik kecil;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual narkoba ienis sabu-sabu yaitu untuk usaha terdakwa sehari-hari guna mendapatkan uang yang akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu selama ini yaitu dengan cara terdakwa mendatangi Sdr. ER didaerah sekatak yang kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis sabu yang telah terdakwa beli dibawa pulang kerumah terdakwa, kemudian narkotika jenis sabu - sabu tersebut terdakwa bagi atau pecah menjadi beberapa bungkus dengan harga rata-rata Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa langsung menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang yang mau membelinya;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli sabu dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram yang awalnya berbentuk hanya satu paket/plastik kemudian sabu tersebut di pecah-pecah atau dibungkus per paket menjadi 15 (lima belas) bungkus kemudian terdakwa yang menjual perpaket atau perbungkus dengan harga sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang di amankan merupakan barang/milik terdakwa;
- Bahwa yang membungkus paketan kecil sabu yang telah terdakwa jual tersebut adalah terdakwa sendiri dengan menggunakan alat berupa gunting serta plastic untuk menggunting serta menjepit plastic yang akan terdakwa pakai untuk pembungkus sabu dan terdakwa juga menggunakan alat berupa plastic yang telah terdakwa bentuk dengan salah satu ujung plastic dibuat runcing untuk membagi sabu dan terdakwa juga menggunakan korek api gas untuk membakar plastic pembungkus sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 80/11140.00/XI/2022 tanggal 05 September 2022 dari PT.Pegadaian atas nama Terdakwa SALAHUDDIN Bin (Alm) H. SARKAWI telah melakukan penimbangan sebanyak 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta pembungkusnya dan total berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 08610/NNF/2022 hari Jum'at tanggal 23 September 2022 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Tjs



PENATA I, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. serta mengetahui SODIQ PRATOMO S.Si,M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 18188/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,040 gram atas nama SALAHUDDIN Bin (Alm) H. SARKAWI dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi sabu dengan berat keseluruhan brut 0,40 gram beserta pembungkusnya;
 - 11 (sebelas) buah plastik bening ukuran kecil kosong;
 - 1 (satu) buah gunting berbahan stainless warna silver;
 - 1 (satu) buah korek api gas hijau;
 - 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna merah dengan nomor 08139675346 dengan IMEI | 863308045215553, IMEI I 863308045215525;
 - 1 (satu) bungkus rokok ARROW warna hitam berisi 8 (delapan) batang;
 - 5 (lima) buah potongan plastic kecil yang salah satu ujungnya dibentuk lancip;
 - 1 (satu) lembar celana pendek bahan levis warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana pendek bahan levis warna abu-abu;
 - Uang sebesar Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya



Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama **SALAHUDDIN Bin (Alm) H. SARKAWI** sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu/setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana undang-undang yang dimaksud telah diundangkan berlakunya didalam Lembaran Negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang peruntukan dan peredaran Narkotika di Indonesia, yang mana didalam undang-undang tersebut telah disebutkan secara rinci tentang siapa saja yang diperbolehkan bersentuhan dengan peredaran narkotika di Indonesia dan juga untuk apa saja penggunaan narkotika di Indonesia, yang didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dijelaskan bahwa pembatasan terhadap penggunaan narkotika di Indonesia adalah hanya diperbolehkan untuk tujuan pengobatan penyakit tertentu. Dengan demikian setiap orang yang bersentuhan dengan narkotika di Indonesia haruslah mendapatkan ijin, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan maka orang tersebut dapat dikategorikan telah melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Tjs



pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan bahwa akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika salah satunya adalah Metamfetamina dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu bahwa terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira jam 12.30 wita didalam rumah terdakwa yang berada di Jl. Jend. Sudirman Rt. 05 Desa Tidung Pala Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang yang mau membeli kepada terdakwa baik melalui telpon maupun langsung datang kerumah terdakwa, dan selama ini setiap orang yang membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa tersebut selalunya say layani didalam rumah terdakwa, tetapi terdakwa lupa siapa saja nama orang yang telah membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa selama ini;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa membeli dari seseorang yang biasa di panggil Sdr. ER yang berada di Desa Limbu Sedulun Kec Sesayap Kab Tana Tidung dan mengambilnya dari Daerah Sekatak;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. ER yang berada di Desa Limbu Sedulun tersebut pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 11:30 wita, yang pada saat itu terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Jend. Sudirman Rt. 05 Desa Tidung Pala Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung untuk terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 1.800.000, - (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dengan menggunakan uang terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil dan membeli narkotika jenis sabu dari sdr ER sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian terhadap terdakwa pada saat selain terdakwa ada juga yang menyaksikan yaitu Sdr. ACHMAD PADANG Selaku ketua Rt. 05 Desa Tidung Pala;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa tersebut rata - rata dengan harga Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus plastik kecil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual narkotika ienis sabu-sabu yaitu untuk usaha terdakwa sehari-hari guna mendapatkan uang yang akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa cara terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu selama ini yaitu dengan cara terdakwa mendatangi Sdr. ER didaerah sekatak yang kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis sabu yang telah terdakwa beli dibawa pulang kerumah terdakwa, kemudian narkotika jenis sabu - sabu tersebut terdakwa bagi atau pecah menjadi beberapa bungkus dengan harga rata-rata Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa langsung menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang yang mau membelinya;



Menimbang, bahwa awalnya terdakwa membeli sabu dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram yang awalnya berbentuk hanya satu paket/plastik kemudian sabu tersebut di pecah-pecah atau dibungkus per paket menjadi 15 (lima belas) bungkus kemudian terdakwa yang menjual perpaket atau perbungkus dengan harga sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang membungkus paketan kecil sabu yang telah terdakwa jual tersebut adalah terdakwa sendiri dengan menggunakan alat berupa gunting serta plastic untuk menggunting serta menjepit plastic yang akan terdakwa pakai untuk pembungkus sabu dan terdakwa juga menggunakan alat berupa plastic yang telah terdakwa bentuk dengan salah satu ujung plastic dibuat runcing untuk membagi sabu dan terdakwa juga menggunakan korek api gas untuk membakar plastic pembungkus sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 80/11140.00/XI/2022 tanggal 05 September 2022 dari PT.Pegadaian atas nama Terdakwa SALAHUDDIN Bin (Alm) H. SARKAWI telah melakukan penimbangan sebanyak 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta pembungkusnya dan total berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 08610/NNF/2022 hari Jum'at tanggal 23 September 2022 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. serta mengetahui SODIQ PRATOMO S.Si,M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 18188/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,040 gram atas nama SALAHUDDIN Bin (Alm) H. SARKAWI dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi sabu dengan berat keseluruhan brut 0,40 gram beserta pembungkusnya;
- 11 (sebelas) buah plastik bening ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) buah gunting berbahan stainless warna silver;
- 1 (satu) buah korek api gas hijau;
- 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna merah dengan nomor 08139675346 dengan IMEI | 863308045215553, IMEI I 863308045215525;
- 1 (satu) bungkus rokok ARROW warna hitam berisi 8 (delapan) batang;
- 5 (lima) buah potongan plastic kecil yang salah satu ujungnya dibentuk lancip;
- 1 (satu) lembar celana pendek bahan levis warna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek bahan levis warna abu-abu;
- Uang sebesar Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah terbukti maksud dan tujuan terdakwa terkait narkoba jenis sabu adalah terdakwa membeli sabu dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram kemudian sabu tersebut di pecah-pecah per paket menjadi 15 (lima belas) bungkus kemudian terdakwa menjual perbungkus dengan harga sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa telah berhasil menjual beberapa bungkus paket narkoba jenis sabu, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa guna mendapatkan uang yang akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa. Selain itu terdakwa telah mengambil dan membeli narkoba jenis sabu dari sdr. ER (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah **membeli dan menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkoba. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkoba khususnya Narkoba Golongan I;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa atas peredaran Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk tujuan-tujuan selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak termasuk orang yang berhak atau berwenang mengenai kaitannya Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata **perbuatan terdakwa dalam peredaran narkotika golongan I dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapan Majelis Hakim, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman dan Penasihat hukum terdakwa dipersidangan menyampaikan permohonan untuk memohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHAP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga untuk untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu :

- 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi sabu dengan berat keseluruhan brut 0,40 gram beserta pembungkusnya;
- 11 (sebelas) buah plastik bening ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) buah gunting berbahan stainless warna silver;
- 1 (satu) buah korek api gas hijau;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna merah dengan nomor 08139675346 dengan IMEI I 863308045215553, IMEI II 863308045215525;
- 1 (satu) bungkus rokok ARROW warna hitam berisi 8 (delapan) batang;
- 5 (lima) buah potongan plastic kecil yang salah satu ujungnya dibentuk lancip;
- 1 (satu) lembar celana pendek bahan levis warna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek bahan levis warna abu-abu;

Terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan barang terlarang dan bahan adiktif berbahaya untuk dipergunakan dan dilarang oleh Pemerintah serta terdapat alat komunikasi dalam peredaran gelap narkoba yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut adalah uang tunai dari hasil kejahatan tindak pidana narkoba yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkoba oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa mengakui dan menyesal semua perbuatannya di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Salahuddin Bin (Alm) H. Sarkawi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi sabu dengan berat keseluruhan brut 0,40 gram beserta pembungkusnya;
 - 11 (sebelas) buah plastik bening ukuran kecil kosong;
 - 1 (satu) buah gunting berbahan stainless warna silver;
 - 1 (satu) buah korek api gas hijau;
 - 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna merah dengan nomor 08139675346 dengan IMEI I 863308045215553, IMEI II 863308045215525;
 - 1 (satu) bungkus rokok ARROW warna hitam berisi 8 (delapan) batang;
 - 5 (lima) buah potongan plastic kecil yang salah satu ujungnya dibentuk lancip;
 - 1 (satu) lembar celana pendek bahan levis warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana pendek bahan levis warna abu-abu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang sebesar Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh kami, Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fajar

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuriawan, S.H., M.H., dan Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Alfin Sinto Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.